BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 079/K.BAWASLU-PROV.KB-03/HK.01.01/V/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, di masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)*, maka perlu melakukan Revisi Penetapan Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan;

b. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam pengawasan, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan .....

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/96/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020.

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0159 /K.Bawaslu /PR. 03.00 / VI /2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, memiliki tugas :

a. Mengawasi pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan terhadap:

1. Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020;

2. Pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ketapang;

Pelaksanaan .....

3. Pelaksanaan proses pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon Perseorangan, dan;

4. Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan;

b. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan memastikan:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
2. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur;
3. Ketersediaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon;
4. Waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur;

c. Mengawasi penelitian kelengkapan berkas persyaratan pasangan calon;

d. Mengawasi penetapan pasangan calon;

KETIGA Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, berkewajiban :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
2. Menjalankan tugas Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020;
3. Membuat laporan Pokja setiap bulan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT Masa kerja Kelompok Kerja Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, adalah selama 2 (Dua) bulan terhitung Bulan Juni dan Juli 2020;

KELIMA Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;

Keputusan .....

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 19 Mei 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Ketua,

NURIYANTO

Tembusan ini di sampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip.